

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era modern sudah berkembang dengan pesat sehingga dapat mempengaruhi pola perilaku manusia dan membantu meringankan setiap kebutuhan manusia seperti mendapatkan informasi dan berbagai macam layanan elektronik lainnya, sehingga dapat menciptakan sebuah layanan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial dalam lembaga perbankan.¹ Pesatnya perkembangan teknologi ini dapat menciptakan inovasi-inovasi baru di berbagai bidang industri yang berbasis teknologi. Dalam meningkatnya kebutuhan dan kesibukan manusia, sehingga harus muncul sebuah fasilitas yang bisa memenuhi segala kebutuhan manusia tersebut. Terdapat salah satu inovasi baru yang muncul dalam industri yaitu pada industri sektor keuangan. Inovasi yang bergerak dalam sektor keuangan yaitu dinamakan dengan *financial technology*, kemudian Teknologi

¹Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1, 2017, h. 134.

Finansial (*financial technology*) dapat disingkat atau disebut dengan *fintech*.²

Fintech pada awal munculnya yaitu ketika terdapat suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani dengan industri keuangan dan terdapat

berbagai kendala yang dialami. Salah satunya seperti ketatnya peraturan di bank dan keterbatasan yang dilakukan oleh perbankan dalam melayani masyarakat di suatu daerah tertentu. Maka bagi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan tidak dapat terlayani oleh perbankan. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak meratanya perkembangan ekonomi, dengan adanya *fintech* masyarakat di daerah terpencil dapat menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkannya.³

Istilah *financial technology* telah digunakan terlebih dahulu oleh beberapa Negara maju di dunia, kemudian Indonesia mulai menggunakan *financial technology* beberapa tahun ini. Hal ini

² Teti Anggita Safitri, "Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 23 No. 2, 2021, h. 1.

³ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 32.

dikarenakan mengikuti kebutuhan dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia untuk mendapatkan kemudahan dan inovasi dalam berbagai macam urusan. Beragam kemudahan dalam teknologi tentunya terdapat konsekuensi dalam fasilitas yang dipersiapkan, termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau pelaku bisnis untuk mewujudkan suatu kemudahan dalam sebuah teknologi.⁴

Saat ini, sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang sangat berdampak oleh perkembangan teknologi, dengan secara bertahap dan merubah industri keuangan menuju era digital dengan sangat cepat. Adanya *fintech* yang merupakan gabungan antara teknologi dan keuangan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Terdapat contoh berbagai macam transaksi dalam layanan *fintech* seperti pembayaran, transfer, investasi, rencana keuangan, dan kredit *online*. Sedangkan menurut

⁴ Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, “Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2 No. 2, 2020, h. 156.

Word Economic Forum, *Fintech* merupakan pemanfaatan teknologi dan bisnis yang inovatif dalam sektor keuangan.⁵

Gambar 1.1
Diagram Profil Fintech Indonesia



Sumber: DataIndonesia.id 2023

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari hasil data survei secara online yang dilakukan oleh DataIndonesia.id menjelaskan bahwa sebanyak 81,75% masyarakat Indonesia telah memahami mengenai layanan *financial technology* (*fintech*). Survei ini dilakukan dengan metode *simple random sampling* dengan jumlah responden sebanyak 1.100 dari banyaknya pengguna internet di berbagai wilayah Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pengguna *fintech* yang paling banyak

⁵ Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 61-63.

yaitu pembayaran digital sebesar 93,81% responden, selanjutnya yaitu layanan bank digital sebesar 56,67%, responden, selanjutnya investasi *online* sebesar 29,59% responden. Adapun pinjaman *online* sebesar 24,56% responden, sedangkan asuransi *online* sebesar 12,57% responden.⁶

Kemajuan dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi yang dikenal sebagai *fintech*, telah berdampak terhadap inovasi teknologi di dunia ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sehingga keberadaan *fintech* saat ini selain memberikan berupa kemudahan dalam persyaratan pinjaman dengan hanya menyerahkan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan tujuan peminjaman. Tetapi kemudahan itu membutuhkan pembayaran bunga pinjaman dan biaya layanannya pun jauh di atas bunga perbankan. *fintech* yang dikenal sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik perhatian para pelaku ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip syariah, dengan munculnya suatu inovasi baru yang disebut dengan fintech syariah.

⁶ Anggara Pernando, *Survei DataIndonesia.Id: Penetrasi Fintech Semakin Dalam*, <https://m.bisnis.com/amp/read/20230321/563/1639419/survei-dataindonesiaid-penetrasi-fintech-semakin-dalam>, Diakses pada 3 Maret 2024.

Di Indonesia, fintech syariah sudah mulai mendapatkan perhatian publik yang cukup besar, dengan berdirinya suatu institusi yang bernama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang merupakan suatu institusi yang mengawasi industri fintech syariah yang berada di Indonesia. Fintech syariah mulai dilegalkan sebagai bentuk salah satu transaksi ekonomi yang dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). Fintech syariah adalah gabungan antara inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan serta teknologi yang dapat mempercepat dan memudahkan suatu proses bisnis dalam transaksi, investasi, dan penyaluran dana yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁷

Era Industri 4.0 telah membawa era baru dalam suatu optimasi dan inovasi, yang didukung oleh bentuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Big Data*, dan *Internet Of Things*. Sehingga penilaian produk dan layanannya tidak lagi hanya bergantung pada fungsi dan kegunaannya, tetapi juga pada kenyamanan penggunaan, waktu pengiriman, dan efisiensi. Dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* tentunya memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan kartu tradisional, karena data dan catatan transaksinya tidak

⁷ Hida Hiyanti dkk, "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 3, 2019, h. 2-3.

hanya disimpan pada internet yang berbasis *cloud*, namun keamanan dananya ditingkatkan juga. Apabila ponsel atau kartu SIM yang biasa digunakan untuk *e-wallet* pernah hilang atau bahkan dicuri, bahwa dapat dipercaya uang elektronik yang disimpan masih dapat diakses selama akses ke kartunya didapatkan kembali. Sedangkan berbeda dengan kartu elektronik yang berbasis uang, dimana uang yang telah mereka simpan akan benar-benar hilang jika kartunya juga hilang. Maka dari itu, pembayaran yang dilakukan secara digital mempunyai potensi yang begitu besar untuk digunakan oleh Indonesia, karena sebagian besar masyarakat masih ada yang menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayaran.⁸

Menurut Bank Indonesia, *financial technology (fintech)* adalah gabungan antara jasa keuangan dan teknologi sehingga dapat mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Awalnya, sistem pembayaran dilakukan secara tatap muka dan membawa uang *cash*, namun sekarang kegiatan transaksinya dapat dilakukan secara jarak jauh dan hanya dalam hitungan detik saja. Saat ini, industri *financial technology (fintech)* terus mengalami

⁸ Aditya Wardhana dkk, *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), h. 144.

kemajuan, sehingga kegiatan transaksi *fintech* bukan hanya dapat mengubah perilaku masyarakat, tetapi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan perekonomian nasional. Maka, diharapkan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendukung kemajuan industri keuangan berbasis *fintech* dan melindungi kepentingan konsumen.⁹

Aplikasi pembayaran *e-wallet* atau dalam bentuk jasa keuangan di Indonesia yaitu seperti DANA, OVO, Go-Pay, ShopeePay dan lain sebagainya. Di Indonesia berdasarkan data yang dilansir pada databoks.katadata.co.id bahwa terdapat laporan dari *E-Wallet Industry Outlook 2023* dari Insight Asia, terdiri dari 1.300 warga perkotaan yang telah disurvei, sekitar 74% diantaranya sudah pernah menggunakan aplikasi dompet digital dan sekitar 61% telah menggunakan beberapa aplikasi dompet digital sekaligus. Untuk platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu aplikasi Go-Pay dengan rasio pengguna yaitu mencapai 71% dan urutan kedua yaitu aplikasi OVO dengan rasio mencapai 70%.

⁹ Siti Asriah Immawati dan Dadang, *Minat Masyarakat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) di Kota Tangerang*, FEB Universitas Muhammadiyah Tangerang, h. 1-2.

Kemudian urutan selanjutnya diikuti oleh aplikasi DANA dengan rasio 61%, dan ShoopePay dengan rasio mencapai 60%.¹⁰

Pengembangan *fintech* sangat berpotensi di Indonesia dengan mengingat banyaknya produk-produk baru yang bermunculan dengan dukungan yang besar dari jumlah pengguna internet yang sangat besar di Indonesia. Pengembangan dalam *fintech* sangat diperlukan, terutama supaya seluruh lapisan masyarakat, termasuk salah satunya dalam lingkungan Universitas dapat berminat dalam menggunakannya. Sebagai bentuk lembaga akademik, tentunya Universitas memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan *financial technology (fintech)*, karena pengenalan *fintech* kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berada di lingkungan kampus dapat digunakan untuk membiasakan mereka dalam menggunakan aplikasi *fintech* pada kehidupan sehari-hari yang dimana mayoritas mahasiswanya sudah mempelajari dan mengetahui tentang produk dan jasa keuangan salah satunya yaitu metode pembayaran *fintech*. Bagi mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat menguasai tata cara dalam

¹⁰ Adi Ahdiat, *Survei Pengguna Dompot Digital: Gopay dan OVO Bersaing Ketat*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/25/survei-pengguna-dompot-digital-gopay-dan-ovo-bersaing-ketat>, Diakses pada 18 Februari 2024.

bertransaksi dengan menggunakan produk *fintech*, walaupun mereka bukan pengguna yang tetap.¹¹

Untuk mendukung penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Nita Sulistia (2020) tentang pengaruh kemudahan penggunaan, manfaat, dan risiko terhadap minat mahasiswa dalam bertransaksi menggunakan shopeepay. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu bahwa variabel kemudahan penggunaan, manfaat dan risiko berpengaruh secara signifikan atau simultan terhadap minat mahasiswa untuk bertransaksi menggunakan shopeepay. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yuliana (2023) tentang persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kebermanfaatan, dan persepsi risiko terhadap minat menggunakan *fintech* didapatkan hasil yang sama yaitu variabel kemudahan penggunaan, persepsi kebermanfaatan, dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech* di Coffe Shop Surakarta.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh persepsi pengetahuan, kemudahan dan risiko dalam penggunaan *fintech*

¹¹ Muhammad Wildan, Skripsi: *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), h. 3.

terhadap minat mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* pada Mahasiswa FEBI UIN SMH Banten Angkatan 2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi mengenai beberapa masalah diantaranya seperti berikut:

1. Tingkat pengguna internet yang relatif tinggi sehingga mengubah pola hidup mahasiswa.
2. Tingkat pengguna *fintech* semakin tinggi.
3. Mayoritas mahasiswa sudah mengetahui *fintech*.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pokok pada permasalahan supaya penelitian tersebut lebih terarah dan pembahasannya tidak meluas, serta dapat mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian ini mudah tercapai.

Dalam penelitian ini hanya meneliti *fintech* dalam jenis pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia khususnya bagi para mahasiswa. Maka dapat disimpulkan batasan permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh pengetahuan, kemudahan dan risiko sebagai variabel independen dan minat bertransaksi menggunakan *financial technology (fintech)* sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa aktif FEBI angkatan 2021 yang pernah atau bahkan pengguna layanan aplikasi *fintech*.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan, kemudahan dan risiko berpengaruh secara parsial terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology (fintech)* pada mahasiswa FEBI angkatan 2021?
2. Bagaimana pengetahuan, kemudahan dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat bertransaksi menggunakan

financial technology (fintech) pada mahasiswa FEBI angkatan 2021?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang harus dicapai supaya dapat memenuhi keinginan bagi sasaran dalam penelitian, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis pengetahuan, kemudahan dan risiko secara parsial berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology (fintech)* pada mahasiswa FEBI angkatan 2021.
2. Untuk memahami dan menganalisis pengetahuan, kemudahan dan risiko secara simultan berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology (fintech)* pada mahasiswa FEBI angkatan 2021.

F. Manfaat Penelitian


Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian yang ingin dicapai di atas, maka dapat disimpulkan manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan koleksi penelitian untuk Universitas khususnya pada aplikasi *fintech* dan dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa bagi yang ingin meneliti dan mengembangkan minat dengan menggunakan aplikasi *fintech* dilingkungan Universitas.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan pengalaman tambahan mengenai pengaruh pengetahuan, kemudahan dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology (fintech)* pada mahasiswa.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian selanjutnya.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat menggambarkan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* pada Mahasiswa FEBI UIN SMH Banten Angkatan 2021”. Dalam

penelitian ini memiliki empat variabel yaitu dengan variabel bebas (X) yaitu Pengetahuan sebagai (X_1), Kemudahan sebagai (X_2), dan Risiko sebagai (X_3). Sedangkan memiliki variabel terikat (Y) yaitu Minat bertransaksi menggunakan *fintech*, dengan memiliki objek penelitian yaitu Mahasiswa FEBI UIN SMH Banten Angkatan 2021.



H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian terdahulu, dan terdapat juga hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum suatu objek penelitian, deskripsi data, uji persyaratan analisis pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.